SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
CALON TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri merupakan salah satu program Pemerintah dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

b. bahwa untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya dalam hal perekrutan, penyiapan kualitas Calon TKI, penyelesaian kasus dan pemberdayaan TKI Purna;

c. bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri memerlukan mekanisme yang jelas dan tidak berbelit-belit serta lebih memberikan perlindungan kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dumaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia;

Megingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44437) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4844);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4445);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor ……, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …….);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemrintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
9. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/V/2010 jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-01/MEN/V/2012 tentang ……

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di Luar Negeri dan terdaftar di instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memenuhi syarat untuk bekerja di Luar Negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
3. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI yang berasal dari Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan pemberi kerja di luar negeri sesuai bakat, minat dan kemampuannya yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.
4. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
5. Surat Permintaan TKI adalah surat dari pengguna dan/ atau Mitra Usaha kepada PPTKIS yang disahkan/dilegalisasi oleh Perwakilan R.I di negara penempatan.
6. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan Kepala BNP2TKI kepada PPTKIS untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu.
7. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintahan non Kementrian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tetang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

8. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis BNP2TKI yang bertugas memberikan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di daerah.
9. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan akhir pemberangkatan kepada Calon TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri.
10. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
11. Perjanjian Kerjasama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan Pengguna atau Mitra Usaha yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.
12. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan Calon TKI yang memuat hak dan kewajiban kewajiban masing-masing pihak dalam rangka Penempatan TKI di negera tujuan.
13. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
14. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan potensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
15. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
16. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap TKI yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan.
17. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah selesai bekerja.
18. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut pengguna adalah Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Pemerintah, Badan Usaha Swasta dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
19. Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggungjawab menempatkan TKI pada pengguna.
20. Kantor Cabang PPTKIS adalah kantor perwkilan PPTKIS yang berada di daerah yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS yang bersangkutan.
21. Visa Kerja adalahizin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara tujuan.
22. Asuransi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat resiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri.
23. Pegawai Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan.

24. Pengantar Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada Calon TKI untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan persyarata/kualifikasi yang dibutuhkan oleh Pengguna.
25. Rekrutmen adalah proses pendaftaran dan seleksi Calon TKI yang akan bekerja di luar negeri.
26. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
29. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
30. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
31. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
32. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan;
33. Dinas Provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan di Provinsi;
34. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 2

Prinsip-prinsip dalam melaksanakan penempatan TKI:
a. penempatan TKI hanya dapat dilakukan ke negara yang mempunyai peraturan perundangan yang melindungi tenaga kerja asing;
b. penempatan TKI hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang Pemerintahannya telah membuat perjanjian tetulis dengan Pemerintah Republik Indonesia;
c. penempatan TKI ke luar negeri harus memperhatikan kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan di dalam negeri;
d. dilarang menempatkan TKI pada pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, norma kesusilaan dan peraturan perundang-undangan;
e. negara tujuan penempatan tidak dalam keadaan perang, bencana alam, terjangkit wabah penyakit.

Pasal 3

TKI yang akan bekerja di luar negeri dapat melalui:
a. PPTKIS;
b. Pemerintah;
c. Penempatan oleh Perusahaan untuk kepentingan sendiri;
d. Bekerja secara perseorangan/mandiri.

Pasal 4

Peran Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI, meliputi:
a. Sosialisasi;
b. Penyuluhan;
c. Pendaftaran;
d. Seleksi;

e. Penyediaan kualitas (pelatihan);
f. Penyelesaian masalah;
g. Pemberdayaan TKI.

BAB II

TATA CARA PENEMPATAN MELALUI PPTKIS

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Pencari Kerja tentang penempatan dan perlindungan TKI.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan BNP2TKI/BP3TKI/LP3TKI/P4TKI.

Pasal 6

(1) Dinas Kabupaten/Kota melakukan pendaftaran terhadap Calon TKI yang akan direkrut oleh PPTKIS.

(2) Pendaftaran Calon TKI harus dilakukan secara Online yang terintegrasi ke SISKOTKLN.

(3) Pendaftaran Calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Petugas Pengantar Kerja.

(4) Bagi Calon TKI yang akan bekerja pada Pengguna Berbadan hukum (sektor formal) pendaftaran secara online dapat dilakukan oleh Calon TKI yang Bersangkutan.

(5) Calon TKI harus memenuhi persyaratan:
   a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahu, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran/surat kenal lahir dari instansi yang berwenang;
   b. surat keterangan sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon TKI perempuan;
   c. surat keterangan izin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah; dan
   d. memiliki pendidikan dan keterampilan sesuai yang dipersyaratkan oleh pengguna.

(6) Petugas Pengantar Kerja di Dinas Kabupaten/Kota melakukan penyuluhan, terhadap Calon TKI yang telah memenuhi syarat bagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan bersama-sama dengan BP3TKI dan/atau PPTKIS.

(8) Penyuluhan dilakukan dengan pemberian informasi yang sekurang-kurangnya meliputi:
   a. tata cara perekrutan;
   b. dokumen yang diperlukan;
   c. hak dan kewajiban Calon TKI/TKI;
   d. situasi, kondisi kerja, dan resiko yang mungkin dihadapi TKI di negara tujuan;dan
   e. tata cara perlindungan TKI.

Pasal 7

(1) Calon TKI yang telah lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (5) menandatangani perjanjian penempatan dengan PPTKIS yang diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi penerbitan paspor.

(2) Perjanjian Penempatan sekurang-kurangnya memuat:
   a. nama dan alamat PPTKIS;
   b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat Calon TKI;
   c. nama dan alamat calon Pengguna;
   d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di Luar Negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon pengguna tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Penempatan;
   e. jabatan dan jenis pekerjaan Calon TKI sesuai permintaan Pengguna;
   f. jaminan PPTKIS kepada TKI dalam hal pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai Perjanjian Kerja;
   g. waktu keberangkatan Calon TKI;
   h. biaya penempatan yang harus ditanggung oleh Calon TKI dan cara pembayarannya;
   i. tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah;
   j. akibat atas terjadinya pelanggaran penempatan TKI oleh salah satu pihak; dan
   k. tanda tangan para pihak.

(3) Perjanjian Penempatan dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan disampaikan kepada:
   a. Calon TKI yang bersangkutan;
   b. PPTKIS yang bersangkutan;
   c. Dinas Kabupaten/Kota; dan
   d. BP3TKI.

Pasal 8

(1) Calon TKI yang telah menandatangani perjanjian penempatan wajib mengikuti program asuransi Pra penmpatan.

(2) Jangka waktu asuransi prapenempatan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Calon TKI yang telah menandatangani Perjanjian Penempatan dilakukan pemeriksaan psikologi untuk mengetahui tingkat kesesuaianaspek-aspek kognitif, kepribadian, dan sosial Calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di tempat kerja di negara tujuan.

(2) Pemeriksaan psikologi Calon TKI dilakukan oleh lembaga pemeriksaan psikologi yang ditetapkan oleh menteri.

(3) Setiap calon TKI yang mengikuti pemeriksaan Psikologi wajib didata identitasnya dengan dilengkapi data geometric.

(4) Lembaga pemeriksaan psikologi dalam melakukan pendataan identitas Calon TKI harus terintegerasi dalam Sistem Online Penempatan dan Perlindungan TKI (SISKOTKLN).

Pasal 10

(1) PPTKIS dapat melakukan penampungan terhadap calon TKI yang telah menandatangani Perjanjian Penempatan, untuk keperluan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan pengurusan dokumen.

(2) Izin tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pemerintah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kabupaten.

(3) Standar dan persyaratan tempat penampungan Calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Calon TKI yang telah melaksanakan pemeriksaan psikologi dan dinyatakan layak untuk bekerja dilakukan pemeriksaan kesehatan.

(2) Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Sarana Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

(3) Setiap Calon TKI yang akan mengikuti pemeriksaan kesehatan wajib didata identitsnya dengan dilengkapi data beometric yang dilaksanakan oleh Sarana Kesehatan.

(4) Sarana Kesehatan dalam melakukan pendataan identitas Calon TKI harus melalui sistem online yang terintegrasi ke SISKOTKLN.

Pasal 12

(1) Setiap Calon TKI yang akan bekerja di Luar negeri wajib memiliki keterampilan atau kompetensi kerja.

(2) Bagi TKI yang belum memiliki keterampilan atau kompetensi kerja wajib mengikuti pelatihan keterampilan dan bahasa asing/bahasa negara tujuan penempatan yang dilakukan oleh blembaga pelatihan milik swata atau di Balai Latihan Kerja yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(3) Lamanya pelatihan dilakuan sesuai dengan negara tujuan penempatan dan peraturan perundangan yang berlaku.

(4) Setiap Calon TKI yang telah selesai pelatihan wajib mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

(5) Calon TKI yang telah lulus uji kompetensi diberikan sertifikat kompetensi kerja yang dilakukan oleh LSP yang telah mendapat legalisasi dari BNSP.

(6) Bagi calon TKI yang bekeja pada Pengguna berbadan hukum (sektor formal) harus memiliki sertifikat kompetensi jika dipersyaratkan pengguna.

Pasal 13

(1) PPTKIS memfasilitasi pengurusan paspor dan visa Calon TKI yang ditempatkan .

(2) Pengurusan visa Calon TKI dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara pengguna TKI.

(3) Prosedur pengurusan visa pada Perwakilan negara tujuan dan besarnya biaya visa Calon TKI dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara tujuan.

(4) Pembebanan biaya visa Calon TKI ditetapkan sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang biaya penempatan/cost structure.

Pasal 14

(1) Hubungan kerja antara pengguna dan TKI terjadi setelah para pihak menandatangani Perjanjian Kerja.

(2) Perjanjian kerja merupakan dasar pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang membuat perjanjian.

Pasal 15

(1) Perjanjian kerja sekurang-kurangnya memuat :
a. nama dan alamat pengguna;
b. nama dan alamat TKI;
c. jabatan dan jenis pekerjaan TKI;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial;dan
f. jangka waktu Perjanjian Kerja.

(2) Perjanjian Kerja dibuat berdasarkan rancangan Perjanjian Kerja (master perjanjian kerja) yang telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

Pasal 16

(1) Perjanjian Kerja ditandatangani Calon TKI setelah mengikuti PAP di BP3TKI.

(2) Sebelum menandatangani Perjanjian Kerja Calon TKI harus membaca dan memahami serta menyetujui seluruh isi Perjanjian Kerja.

Pasal 17

(1) Perjanjian Kerja dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) untuk TKI dan 1 (satu) untuk pengguna, dan salinannya diberikan kepada BP3TKI dan PPTKIS.

(2) Perjanjian Kerja dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 18

(1) Perpanjangan Perjanjian Kerja harus memenuhi syarat sebagai berikut :
a. isi Perjanjian Kerja harus lebih baik atau sekurang-kurangnya sama dengan Perjanjian Kerja sebelumnya;
b. mendapat persetujuan dari keluarga/orang tua/wali/suami/istri;dan
c. memperpanjang kepesertaan asuransi TKI.

(2) Perjanjian Kerja perpanjangan dan dan jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja wajib mendapat persetujuan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

(3) Perjanjian Kerja perpanjangan bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan, pengurusannya dilakukan oleh pengguna atau mitra usaha atau perwakilan PPTKIS.

Pasal 19

(1) Perjanjian Kerja tidak dapat diubah tanpa persetujuan para pihak.

(2) Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja, maka perubahan Perjanjian Kerja wajib disetujui oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

Pasal 20

(1) Calon TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri wajib mengikuti PAP.

(2) PAP diselenggarakan oleh BP3TKI dan dapat difasilitasi oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(3) Biaya penyelenggaraan PAP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 21

(1) Setiap Calon TKI yang telah memenuhi persyaratan untuk bekerja di luar negeri wajib wajib memiliki KTKLN.

(2) Untuk memperoleh KTKLN, Calon TKI harus melampirkan persyaratan :
a. Perjanjian penempatan;
b. Paspor dan visa kerja;
c. Kartu Peserta Asuransi (KPA);
d. Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani; dan
e. Surat keterangan telah mengikuti PAP.

(3) KTKLN berlaku sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Kerja.

(4) KTKLN diterbitkan oleh BNP2TKI/BP3TKI.

(5) TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang Perjanjian Kerja, TKI yang bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia dan mengurus KTKLN di BP3TKI yang terdekat dengan domisilinya.

(6) TKI yang melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja di luar negeri, maka perpanjangan KTKLN dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia.

(7) Bagi TKI yang bekerja pada Pengguna berbadan hukum dan telah berakhir Perjanjian Kerjanya dan akan memperpanjang Perjanjian Kerja, TKI yang bersangkutan dapat mengurus dan/atau memperpanjang KTKLN di Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 22

(1) PPTKIS wajib memberangkatkan TKI yang telah memiliki KTKLN.

(2) TKI yang diberangkatkan harus memiliki dan membawa dokumen :
a. Paspor;
b. Visa kerja;
c. Kartu Peserta Asuransi (KPA);
d. Perjanjian kerja; dan
e. KTKLN.

Pasal 23

(1) PPTKIS menginformasikan dan/atau melaporkan keberangkatan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(2) TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

(3) Perwakilan Republik Indonesia negara tujuan melakukan pencatatan kedatangan TKI.

BAB III

TATA CARA PENEMPATAN TKI MELALUI PEMERINTAH

Pasal 24

(1) Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis yang dilakukan antara :
   a. Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara pengguna TKI; atau
   b. Pemerintah Republik Indonesia dengan pengguna berbadan hukum di negara penempatan.

(2) Pelaksanaan penempatan TKI oleh pemerintah berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pengguna berbadan hukum di negara penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan surat permintaan TKI (job order) dari pengguna berbadan hukum dan telah memperoleh pengesahan dari perwakilan Republik Indonesia.

(3) Pengesahan surat permintaan TKI (job order) oleh Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin kesesuaian kondisi dan syarat kerja TKI dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara penempatan.

(4) Dalam hal surat permintaan TKI tidak sesuai dengan kondisi dan syarat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perwakilan Republik Indonesia wajib menolak memberikan pengesahan.

Pasal 25

(1) Penandatanganan perjanjian tertulis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah negara pengguna atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan dilakukan oleh Menteri.

(2) Penandatanganan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala BNP2TKI.

(3) Tata cara penandatanganan perjanjian tertulis dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 26

(1) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disusun berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan saling menghormati.

(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
   a. Hak dan kewajiban para pihak;
   b. Syarat dan prosedur penempatan;
   c. Perjanjian kerja;
   d. Komponen biaya;
   e. Mekanisme monitoring dan evaluasi, termasuk pembentukan kelompok kerja bersama (joint working group);
   f. Penyelesaian sengketa dan perubahan perjanjian; dan
   g. Jangka waktu dan pengakhiran perjanjian.

(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan hukum dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di kedua negara yang melakukan perjanjian.

Pasal 27

Dalam hal pemerintah negara pengguna atau pengguna berbadan hukum mempersyaratkan kualifikasi teknis tertentu, Menteri atau Kepala BNP2TKI berdasarkan pendelegasian dari Menteri, melibatkan instansi teknis terkait dalam melakukan perundingan dan perumusan naskah perjanjian.

Pasal 28

TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah adalah TKI yang bekerja pada pengguna berbadan hukum, yang bekerja pada pengguna perseorangan.

Pasal 29

(1) Penempatan TKI oleh Pemerintah dilaksanakan oleh BNP2TKI.

(2) BNP2TKI dalam melaksanakan penempatan TKI berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

(3) Dalam hal instansi lain mendapatkan permintaan TKI untuk bekerja di luar negeri, maka proses penempatan nya dilakukan oleh BNP2TKI.

Pasal 30

Penempatan TKI oleh Pemerintah dilakukan melalui tahap :
a. perekrutan;
b. pemeriksaan psikologi dan kesehatan;
c. perjanjian penempatan TKI;
d. pengurusan paspor;
e. pengurusan asuransi TKI;
f. perjanjian kerja;
g. pengurusan visa;
h. orientasi pra pemberangkatan;
i. penerbitan KTKLN; dan
j. pemberangkatan.

Pasal 31

Perekrutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
a. pemberian informasi;
b. pendaftaran Calon TKI; dan
c. seleksi Calon TKI.

Pasal 32

(1) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:
   a. Kondisi dan syarat kerja;
   b. Jenis pekerjaan/jabatan;
   c. Persyaratan Pendaftaran;
   d. Hak dan kewajiban TKI;
   e. Pembiayaan;dan
   f. Resiko yang mungkin dihadapi di luar negeri.

(2) BNP2TKI bersama-sama dengan Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Calon TKI;

(3) Pemberian informasi dapat dilakukan melalui tatap muka, penyebarluasan selebaran, media elektronik, dan sarana informasi lainnya.

Pasal 33

(1) Pendaftaran TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilakukan oleh Calon TKI dengan mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan.

(2) Persyaratan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
   a. terdaftar pada Dinas Kabupaten/Kota (Kartu Tanda Pendaftaran sebagai Pencari Kerja AK-1);
   b. berusia sekurang-kurangnya 18 tahun (delapan belas tahun) dibuktikan dengan KTP/identitas lain;
   c. ijazah pendidikan terakhir;
   d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
   e. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
   f. surat Ijin dari suami/istri/orang tua/wali;
   g. tidak dalam keadaan hamil bagi Calon TKI Perempuan yang dibuktikan dengan surat Keterangan dokter; dan
   h. syarat lain yang disepakati dalam perjanjian tertulis.

(3) Pendaftaran TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BNP2TKI/BP3TKI.

Pasal 34

Seleksi Calon TKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf c meliputi:
a. Seleksi administrasi; dan
b. Seleksi teknis.

Pasal 35

Seleksi administrasi dilakukan dengan meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

Pasal 36

(1) Seleksi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi tes keterampilan atau kompetensi kerja yang dilakukan dalam bentuk:
   a. tertulis;
   b. wawancara;dan/ atau
   c. praktek.

(2) BNP2TKI dalam melakukan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi terkait, lembaga teknis terkait, dan/atau pengguna berbadan hukum.

Pasal 37

(1) Pemeriksaan psikologi dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b wajib dilakukan Calon TKI yang telah lulus seleksi administrasi dan teknis;

(2) Pemeriksaan psikolgi dan kesehatan dilakukan pada lembaga psikologi yang ditetapkan oleh menteri dan sarana pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan;

(3) Jenis pemeriksaan kesehatan masing-masing negara pengguna ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna bebadan hukum;

(4) Pemeriksaan psikologi dan kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Pasal 38

Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c ditandatangani oleh pejabat BNP2TKI dengan Calon TKI yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan teknis serta dinyatakan sehat dan layak untuk bekerja.

Pasal 39

Pengurusan paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dilakukan pada kantor imigrasi berdasarkan rekomendasi pembuatan paspor dari Dinas Kabupaten.

Pasal 30

Pengurusan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e wajib dilakukan oleh Calon TKI yang pernah lulus seleksi administrasi dan teknis serta dinyatakan sehat dan layak untuk bekerja.

Pasal 31

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f ditandatangi sebelum TKI diberangkatkan keluar negeri.

Pasal 42

(1) Penandatanganan bagi Penempatan TKI berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Pengguna, dilakukan oleh TKI dan Pengguna serta disetujui oleh Pemerintah Negara Pengguna dan BNP2TKI.

(2) Penandatanganan Perjanjian Kerja bagi penempatan TKI berdasarkan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan Pengguna Berbadan Hukum, dilakukan oleh Pengguna dan TKI serta disetujui oleh perwakilan Republik Indonesia dan diketahui oleh BNP2TKI.

(3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dibuat dengan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan/atau Negara Penempatan, dan masing-masing dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, 1 (satu) untuk TKI, dan 1(satu) untuk pengguna dan salinannya disampaikan kepada Perwakilan Republik Indonesia dan BNP2TKI.

(4) Lamanya perjanjian kerja sesuai yang disepakati dalam perjanjian tertulis antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara Pengguna atau Pemerintah Republik Indonesia dengan Pengguna berbadan hukum.

Pasal 43

(1) Perjanjian kerja dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan para pihak.

(2) Perpanjangan perjanjian kerja bagi penempatan TKI baik berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Pengguna maupun antara Pemerintah Republik Indonesia dan pengguna berbadan hukum, ditandatangani oleh pengguna dan TKI setelah disetujui oleh Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 44

(1) Pengurusan visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 juruf g dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan besarnya biaya visa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara permintaan.

(2) Pembebanan biaya visa ditetapkan sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian tertulis.

Pasal 45

(1) Orientasi Pra Pemberangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h wajib diikuti oleh Calon TKI yang akan diberangkatkan ke Luar Negeri.

(2) Orientasi Pra Pemberangkatan diselenggarakan oleh BNP2TKI/BP3TKI bekerja sama dengan instansi terkait.

(3) Biaya penyelenggaraan Orientasi Pra Pemberangkatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian tertulis.

Pasal 46

Calon TKI yang telah mengikuti Orientasi Orientasi Pra Pemberangkatan diberikan surat keterangan telah mengikuti Orientasi Pra Pemberangkatan yang diterbitkan oleh BNP2TKI/BP3TKI.

Pasal 47

(1) KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i diberikan kepada Calon TKI yang telah memenuhi seluruh persyaratan untuk bekerja di luar negeri.

(2) Untuk memperoleh KTKLN Calon TKI harus melampirkan dokumen:
a. Paspor dan visa kerja;
b. Kartu Peserta Asuransi (KPA);

c. Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani; dan
d. Surat keterangan telah mengikuti Orientasi Pra Pemberangkatan.

(3) KTKLN berlaku sesuai dengan jangka waktu perjanjian kerja.

(4) KTKLN diterbitkan oleh BNP2TKI/BP3TKI.

(5) BNP2TKI wajib memberangkatkan TKI yang telah memiliki KTKLN.

Pasal 48

TKI yang diberangkatkan harus membawa dokumen :
a. Paspor;
b. Visa kerja;
c. Kartu Peserta Asuransi (KPA);
d. Perjanjian Kerja; dan
e. KTKLN.

Pasal 49

(1) BNP2TKI menginformasikan keberangkatan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

(2) TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

(3) Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan melakukan pencatatan kedatangan TKI dan menginformasikan kedatangan TKI kepada BNP2TKI.

BAB IV

TATA CARA PENEMPATAN TKI OLEH PERUSAHAAN
UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

Pasal 50

(1) Perusahaan yang menempatkan TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri hanya dapat dilakukan oleh:
   a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
   b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);atau
   c. Perusahaan swasta bukan PPTKIS.

(2) Penempatan TKI oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal perusahaan:
   a. memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan di luar negeri;
   b. memperoleh kontrak pekerjaan pada bidang usahanya;
   c. memperluas usaha di negera tujuan penempatan;atau
   d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk,

(4) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat(3), perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan :
   a. surat pernyataan bahwa TKI akan ditempatkan pada perusahaan sendiri yang berdomisili di luar negeri untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
   b. kontrak pekerjaan antara perusahaan pemohon dengan pemberi pekerjaan di luar negeri untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

c. bukti dari instansi berwenang di luar negeri yang menunjukkan adanya perluasan usaha/investasi perusahaan yang bersangkutan di luar begeri untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
d. dokumen status kepegawaian TKI yang akan ditempatkan.
e. pernyataan tertulis tentang kesediaan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan, kesejahteraan, pemulangan, dan perlindungan TKI.

(5) TKI yang akan ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diikut sertakan dalam program jaminan Sosial Tenaga Kerja dan/atau memiliki polis asuransi.

Pasal 51

Sebelum keberangkatan Calon TKI, perusahaan yang menempatkan TKI untuk kepentingan sendiri wajib mengurus KTKLN dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk;
b. bukti keikut sertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau memiliki polis asuransi; dan
c. perjanjian kerja (baru) antara TKI dengan perusahaan yang menempatkan atau yang mempekerjakan.

BAB V

TKI YANG BEKERJA SECARA MANDIRI/PERSEORANGAN

Pasal 52

(1) TKI yang bekerja secara mandiri/perseorangan dan tidak melalui lembaga pelaksana penempatan harus bekerja pada pengguna berbadan hukum.

(2) TKI yang bekerja secara mandiri/perseorangan mendapatkan pekerjaan secara mandiri dan wajib memiliki KTKLN.

(3) TKI yang bekerja secara mandiri/perseorangan diberikan Orientasi Pra Pemberangkatan yang dilaksanakan oleh BNP2TKI/BP3TKI.

(4) Untuk mendapatkan KTKLN harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada BNP2TKI/BP3TKI dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. paspor dan calling visa dari pengguna TKI;
b. perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh pengguna dan TKI;
c. asuransi di negara penempatan;dan
d. telah mengikuti Orientasi Pra Pemberangkatan.

(5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terpenuhi BNP2TKI menerbitkan KTKLN.

(6) TKI yang bekerja secara mandiri/perseorangan harus melapor pada Dinas Kabupaten/Kota dan Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

Pasal 53

Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Perlindungan dilaksanakan mulai dari Pra Penempatan, selama penempatan, sampai dengan purna penempatan.

Pasal 55

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 menjadi tanggung jawab Pemerintah, BNP2TKI, Perwakilan Republik Indonesia, pemerintah Daerah, dan PPTKIS.

Pasal 56

(1) Perlindungan Calon TKI pada Pra Penempatan dilakukan dengan memberikan informasi yang lengkap dan komprehensif kepada Calon TKI antara lain:
   a. prosedur bekerja di luar negeri;
   b. dokumen yang harus dimiliki;
   c. hak dan kewajiban Calon TKI/TKI;
   d. besarnya biaya penempatan;
   e. kondisi dan syarat kerja yang melipiti gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas lain yang diperoleh;
   f. resiko-resiko yang mungkin dihadapi TKI di luar negeri.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan verifikasi untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan dokumen.

(3) Penetapan komponen dan besarnya biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan berdasarkan negara tujuan penempatan dan sektor jabatan.

(4) Penetapan biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 57

Selain pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), TKI wajib memiliki keterampilan atau kompetensi kerja sesuai yang dipersyaratkan oleh pengguna serta kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing atau bahasa yang digunakan di negara penempatan.

Pasal 58

Setiap TKI yang bekerja ke luar negeri wajib memiliki dan membawa dokumen sebagai berikut:
a. Paspor;
b. Visa kerja;
c. KPA (Kartu Peserta Asuransi);
d. Perjanjian kerja;dan
e. KTKLN.

Pasal 59

Perlindungan TKI selama penempatan dimulai sejak TKI tiba di negara penempatan, selama bekerja, dan sampai berakhirnya Perjanjian Kerja.

Pasal 60

(1) Perlindungan selama masa penempatan diberikan oleh Perwakilan Republik Indonesia dengan melibatkan instansi terkait.

(2) Perwakilan Republik Indonesia dan instansi terkait memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum dan kebiasaan internasional.

(3) Perlindungan oleh Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Atase Ketenagakerjaan.

Pasal 61

Perlindungan TKI selama penempatan meliputi :
a. lapor diri TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia;
b. monitoring/memantau keberadaan dan kondisi kerja TKI, konseling;
c. pemenuhan hak-hak TKI sesuai perjanjian kerja;
d. pengurusan/penanganan TKI sakit, kecelakaan, meninggal dunia, mengalami tindak kekerasan fisik dan pelecehan seksual;
e. penyelesaian perselisihan akibat pemutusan hubungan kerja;
f. bantuan terhadap TKI yang dipekerjakan tidak sesuai dengan perjanjian kerja;
g. penyelesaian perselisihan TKI dengan pengguna jasa dan /atau Mitra Usaha;
h. perlindungan hukum terhadap TKI yang mengalami masalah hukum;
i. pemberian kesempatan bagi TKI untuk berkomunikasi dengan Perwakilan RI dan keluarga TKI di Indonesia;
j. pemberian kesempatan untuk menjalankan ibadah; dan
k. penyelesaian kalim asuransi terhadap resiko yang timbul selama penempatan.

Pasal 62

(1) Dinas Kabupaten/Kota, BP3TKI dan/atau PPTKIS memantau keberadaan dan kondisi kerja TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. nama dan alamat pengguna;
   b. kesesuaian jabatan/pekerjaan dan tempat kerja TKI;
   c. pemenuhan hak-hak TKI;
   d. kondisi kerja dan permasalahan yang dihadapi TKI;
   e. jangka waktu perjanjian kerja.

(3) Pemantauan dilakukan secara berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di Negara penempatan.

(4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri dan Kepala BNP2TKI.

Pasal 63

(1) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf h, diberikan dalam bentuk pendampingan atau advokasi dalam rangka pembelaan terhadap TKI yang menghadapi masalah hukum.

(2) Pemberian bantuan hukum meliputi:
   a. menyediakan pengacara atau penerjemah bahasa asing;

b. koordinasi dengan Menteri dalam hal:
   1. pemberian fasilitas mendatangkan pejabat, tenaga ahli yang diperlukan oleh Perwakilan R.I;
   2. pembiayaan selama penanganan permasalahan melalui asuransi TKI sesuai ketentuan yang berlaku;
   3. pemberian fasilitas dalam mendatangkan keluarga atau ahli waris TKI;
   4. pemberian fasilitas pemulangan/repatriasi.

(3) PPTKIS wajib membantu Perwakilan Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum/bantuan hukum selama TKI berada di luar negeri.

Pasal 64

(1) Klaim asuransi dapat diajukan oleh CTKI/TKI atau ahli waris TKI atau kuasanya.

(2) Pengajuan klaim asuransi dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Perwakilan asuransi di luar negeri wajib menyelesaikan dan membayar klaim asuransi terhadap resiko yang timbul di luar negeri.

Pasal 65

(1) Permasalahan TKI yang terjadi selama penempatan terdiri dari:
   a. masalah ketenagakerjaan *(labour case);*
   b. masalah non ketenagakerjaan *(non labour case).*

(2) Permasalahan ketenagakerjaan ditandatangani oleh Atase Ketenagakerjaan yang ada di Perwakilan Republik Indonesia/KDEI atau pejabat lain yang ditunjuk (jika belum ada Atase Ketenagakerjaan).

(3) Permasalahan non ketenagakerjaan ditandatangani oleh pejabat bidang konsuler yang ada di Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 66

(1) Dalam hal upaya-upaya perlindungan dan bantuan kekonsuleran telah dilakukan secara maksimal namun belum menunjukkan hasil, maka dilakukan upaya perlindungan diplomatik sesuai dengan hukum dan kebiasaan internasional;

(2) Perlindungan diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya akhir yang dilakukan oleh negara untuk memberikan perlindungan kepada TKI di negara penempatan;

(3) Perlindungan diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila segala upaya hukum telah dilakukan dan kasus TKI menjadi kasus antara pemerintah.

Pasal 67

(1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat memberikan pelayanan kepada Calon TKI/TKI yang mendapatkan permasalahan meliputi:
   a. fasilitasi penyelesaian klaim asuransi;

b. memanggil PPTKIS yang tidak memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam perjanjian penempatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
c. fasilitas penyelesaian TKI purna yang bermasalah (sakit, meninggal, kecelakaan dan sebagainya).

(2) PPTKIS harus melaporkan TKI yang sakit, mengalami kecelakaan, meninggal dunia atau terjadi perselisihan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja kepada dinas Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya informasi.

(3) Dinas Kabupaten setelah mendapatkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja wajib melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap pihak terkait.

Pasal 68

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan PPTKIS memberikan perlindungan terhadap TKI pada masa purna penempatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 69

Perlindungan TKI purna penempatan diberikan dalam bentuk:
a. pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI;
b. pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan dari negara tujuan, didebarkasi, dan dalam perjalanan sampai tiba di daerah asal;
c. fasilitas kepengurusan klaim asuransi;
d. fasilitas kepulangan TKI berupa pelayanan transportasi, jasa keuangan, dan jasa pengurusan barang;
e. pengamanan kepulangan TKI sampai kedaerah asal;
f. fasilitas TKI bermasalah berupa fasilitas penyelesaian hak-hak TKI yang belum diberikan; dan
g. penanganan TKI sakit berupa fasilitas perawatan kesehatan dan rehabilitasi fisik dan mental.

Pasal 70

(1) Dalam situasi khusus, perlindungan TKI juga dapat diberikan dalam bentuk evakuasi.

(2) Situasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. Terjadi bencana alam, wabah penyakit, perang;
b. Pendeportasian besar-besaran;dan
c. Negara penempatan tidak lagi menjamin keselamatan TKI.

(3) Evakuasi dilakukan dengan cara-cara yang paling memungkinkan ke negara terdekat yang dianggap aman atau dipulangkan ke Indonesia.

(4) Pelaksanaan evakuasi dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri dan berkoordinasi dengan Kementrian/lembaga terkait ditingkat nasional maupun internasional .

BAB VI

PENYELESIAN PERSELISIHAN

Pasal 71

(1) Dalam hal terjadi sengketa antara TKI dengan PPTKIS mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara bermusyawarah.

(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten, Provinsi atau Pemerintah.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 72

(1) SETIAP Calon TKI/TKI wajib mengikuti program pembinaan dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI.

(2) Pembinaan dalam masa penempatan dilakukan oleh Perwakilan R I melalui orientasi (welcoming program), program kepulangan (exit program), bimbingan kerohanian, dan peningkatan keterampilan.

(3) Pembinaan TKI dalam masa purna penempatan dilakukan melalui :
   a. Reintegrasi;
   b. Rehabilitasi sosial TKI purna;
   c. Pemberdayaan usaha produktif TKI Purna.

(4) Pemberdayaan TKI Purna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota dalam bentuk pelatihan wirausaha yang berpedoman pada Peraturan Kepala BNP2TKI tentang Pemberdayaan TKI Purna.

(5) Pembinaan dilakukan secara terpadu dan terintegerasi.

Pasal 73

(1) Program pembinaan dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), dilaksanakan oleh Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, BNP2TKI, dan Perwakilan di negara tujuan penempatan.

(2) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan Kementrian/Lembaga terkait.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 74

(1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang Barat wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada Menteri.

BAB X

SANKSI

Pasal 75

Sanksi pidana dan sanksi administrasi terkait dengan pelanggaran terhadap penempatan dan perlindungan TKI dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang sanksi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 23 September 2013

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 9

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
CALON TENAGA KERJA INDONESIA

I. UMUM

Program penempatan TKI merupakan program Nasional yang merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mengatasi pengangguran dengan memanfaatkan pasar kerja luar negeri. Keberadaan tenaga migran harus diakui bersama memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi negara pengirim maupun negara penerima. Konstribusi mereka dalam pembangunan ekonomi di negara tujuan perlu dihargai dengan memberikan perlakuan yang layak dan manusiawi setara dengan tenaga kerja setempat terutama menyangkut perlindungan terhadap hak-hak asasinya. Hal ini dapat dilihat dari sumbangsih para TKI yang banyak memberikan konstribusi pemasukan devisa kepada pemerintah.

Oleh karena itu penempatan dan perlindungan TKI harus ditangani secara sungguh-sungguh melalui sistem dan mekanisme yang lebih baik. Program penempatan TKI ke luar negeri merupakan program Nasional yang harus dilaksanakan secara terpadu antara instansi pemerintah terkait, baik di Pusat maupun di Daerah dan merupakan program lintas sektor, karena banyaknya instansi/sektor atau lembaga yang terlibat dalam program ini yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Luar Negeri/Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Ditjen Imigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Polri, dan sebagainya termasuk lembaga-lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI seperti Sarana Kesehatan/Rumah Sakit, Perbankan, Asuransi, dsb.

Dari tahun ke tahun jumlah TKI yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarny animo masyarakat untuk bekerja ke luar negeri dan besarny jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu sisi mempunyai sisi positif, yaitu disamping mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya tetapi disisi lain menimbulkan aspek negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia.

Oleh karena itu Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada para calon TKI/TKI yang bekerja di luar negeri. Agar TKI dapat memperoleh perlindungan yang optimal, maka Pemerintah dan swasta yang terkait harus mampu memberikan perlindungan untuk menjamin pemenuhan hak-hak TKI sesuai dengan perjanjian kerja serta perlindungan hukum.

Perlindungan selama masa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dilaksanakan antara lain melalui pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara pengguna TKI yang biasa disebut dengan *Memorandum of Understanding* (MoU).

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 3

TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah, Perusahaan untuk kepentingan sendiri serta TKI secara mandiri adalah TKI yang bekerja pada pengguna berbadan hukum, sedangkan TKI yang ditempatkan oleh PPTKIS adalah TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan atau pengguna berbadan hukum.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

LP3TKI adalah Loka Pelayanan dan Perlindungan TKI yang tugas dan fungsinya sama dengan BP3TKI yaitu untuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat/Calon TKI.

P4TKI adalah Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI yang tugasnya melakukan Pelayanan dalam rangka memperlancar pemberangkatan dan pemulangan TKI dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh BP3TKI.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan petugas pengantar kerja adalah petugas yang ada di Dinas Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas sebagai pengantar kerja.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Rekomendasi paspor dipergunakan sebagai dasar untuk penerbitan paspor TKI.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-07/MEN/V/2010

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Lembaga Pemeriksaan Psikologi yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Lembaga Pemeriksaan Psikologi yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas,
Ayat (2)
Cukup Jelas,
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Peraturan Perundangan yang berlaku adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-07/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon TKI.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Sarana kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan adalah Sarana Kesehatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Lamanya pelatihan Calon TKI untuk penempatan ke Taiwan dan Hongkong dilakukan selama 600 jam/ 3 (tiga) bulan sedangkan untuk penempatan ke Malaysia, Brunei Darussalam dan negara-negara Timur Tengah pelatihan dilakukan selama 200 jam.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Perjanjian tertulis antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara pengguna biasa disebut dengan MoU antara G to G, sedangkan perjanjian tertulis antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pengguna berbadan hukum biasa disebut dengan MoU antara G to P.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud Peraturan Perundangan yang berlaku adalah Undang-undang nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Peraturan Perundangan yang berlaku adalah Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Biaya visa dapat dibebankan kepada TKI atau pengguna sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian tertulis (MoU)

Pasal 45.

Ayat (1)

Orientasi Pra Pemberangkatan pada prinsipnya sama dengan Pembelian Akhir Pemberangkatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Perusahaan yang menempatkan TKI untuk kepentingan Perusahaan sendiri harus berasal dari karyawan perusahaan yang bersangkutan, tidak melakukan perekrutan Calon TKI baru.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan masalah ketenagakerjaan (*labour case)* adalah masalah-masalah yang terkait dengan upah dan tata cara pembayaran, jam kerja, waktu istirahat, lembur, hak cuti, fasilitas, jaminan sosial dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan masalah non ketenagakerjaan (non *labour case)* adalah masalah-masalah yang terkait dengan upah dan tata cara pembayaran, jam kerja, waktu istirahat, lembur, hak cuti, fasilitas, jaminan sosial dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 37